

PENGAWASAN DPRD KOTA BANJAR DALAM BIDANG KESEHATAN

Muhammad Sultan¹, Ramadhany Tri Kuatno², Abdul Rochman Nurkholis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: tant6040@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang pengawasan DPRD Kota Banjar dalam bidang kesehatan sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, mengingat bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan juga setiap warga negara berhak atas perawatan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Banjar yang masih belum mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan warga yang kurang mampu dengan masih banyaknya ke tidak tepat sasaran dan masih berlakunya tindakan diskriminatif/di nomorduakan bagi pasien program jaminan kesehatan nasional JKN oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, DPRD Kota Banjar yang memiliki fungsi pengawasan terhadap masalah kesehatan perlu mengawal masalah tersebut. Dari penelitian dibawah diperoleh jawaban bahwa DPRD Kota Banjar masih belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang kesehatan karena disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah diuraikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara survey dan observasi.

Kata Kunci: Pengawasan, Kesehatan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This journal discusses the supervision of the Banjar City DPRD in the health sector in accordance with article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution which mandates that regional governments be given the authority to regulate and manage government affairs themselves according to the principle of autonomy and co-administration, bearing in mind that health is the responsibility of the government. cannot be contested by anyone and also every citizen has the right to proper health care in accordance with applicable laws and regulations. citizens who are less fortunate with many people who are not on target and still apply discriminatory actions / are secondary to patients of the JKN national health insurance program by the hospital. Therefore, the Banjar City DPRD which has a supervisory function on health problems needs to oversee the problem. From the research below, the answer is that the Banjar City DPRD is still not optimal in carrying out the supervisory function in the health sector because it is caused by several factors that have been described. This study uses a qualitative descriptive method using survey and observation methods.

Keywords: Monitoring, Health, Local Government

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, keterlibatan penyelenggaraan sistem hukum

dalam menjamin suasana perikehidupan bermasyarakat, bernegara, keadilan, kebenaran, kepastian hukum, penyelenggaraan sistem hukum juga merupakan masalah yang sangat penting guna menciptakan masyarakat adil, makmur,

materiil, spiritual berdasarkan pancasila dalam suasana perikemanusiaan yang aman, tentram, sejahtera, tertib, dan dinamis.

DPRD dalam menjalankan fungsinya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Pengawasan DPRD ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Jadi dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan

daerah lainnya dalam arti mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Dalam aspek potensi yang dimiliki daerah, potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik yang sifatnya dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, nikel serta potensi pariwisata lainnya, melahirkan pertimbangan khusus bagi pemerintah pusat untuk mengatur pemerataan daerah. Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah membentuk pemerintahan daerah sekaligus pemberian otonomi tertentu untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya. Dalam konteks ini malah ada kecenderungan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan sampai-sampai daerah kehilangan kreativitas dan inovasi.

Oleh karena itu dalam suasana reformasi menuju pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, pengaktifan peran dan fungsi DPRD khususnya terhadap fungsi legislasi sangat mendesak untuk dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD itu sendiri dan penyempurnaan struktur kelembagaan DPRD sehingga memiliki kemauan dan kemampuan secara efisien dan efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di daerah. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD harus memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Segala sesuatu yang menjadi pendukungnya harus dibina, dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan yang menghambatnya diusahakan jalan pemecahannya.

Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti

luas. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. Berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah di bidang legislatif, pemerintah di bidang yudikatif dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Ia memberikan wewenang yang sangat besar pada Pemerintah Pusat dan banyak hal. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan otonomi daerah artinya daerah menjalankan pemerintah di daerahnya secara luas. Kebebasan dari adanya pelimpahan sebagai wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih lanjut dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, kepada kedua institusi ini diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya, di antara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarki atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan subordinatif. Dalam hubungan horisontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak bisa memasuki ranah politik, dan DPRD tidak bisa memasuki ranah administrasi pemerintah Daerah. Dari pengertian ini maka pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan serta penggunaan hak DPRD harus diletakkan dalam dimensi politik. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra bekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya mendukung bukan merupakan

lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melakukan fungsi masing-masing.

DPRD merupakan bagian dan pemerintahan daerah yang diberikan keleluasaan hukum untuk yang baik dan benar. Salah satu fungsi utama DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 292 ayat (1) Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi DPRD mempunyai fungsi:

1. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah,
2. Fungsi anggaran adalah bahwa DPRD bersama-sama Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD,
3. Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini, harus dibedakan dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional. Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan DPRD berada dalam dimensi politik, sedangkan tugas pengawasan yang dilakukan perangkat pengawas fungsional berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Dalam era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat yang ditumpukan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat khususnya dalam bidang jaminan kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota, sebagai pelaksana amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah harus ikut berpartisipasi dalam menangani masyarakat miskin non kuota dengan dana APBD masing-

masing, dimana hal ini adalah provinsi Jawa Barat dan Kota Banjar telah berupaya untuk menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota tadi dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas-Puskesmas dan Rumah Sakit Umum di Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian terdahulu yang diambil oleh penyusun yaitu jurnal kesehatan yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Bangkalan” penelitian ini ditulis oleh Muhammad Sahri, Sudarsono, Jazim Hamidi. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan memperoleh sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data memakai studi lapangan dan studi pustaka. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten bangkalan. Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Bangkalan yang masih belum mampu mengcover kebutuhan akan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dari penelitian diperoleh jawaban bahwa peran DPRD Kabupaten Bangkalan dalam mengawasi program JKN-KIS belum optimal karena ketiadaan payung hukum berupa peraturan daerah dan fungsi pengawasan ini perlu dioptimalkan dengan melakukan kunjungan kerja serta rapat dengar pendapat dengan dinas kesehatan agar layanan kesehatan mampu menjangkau masyarakat kelas bawah yang membutuhkan,

METODE

Jurnal yang ditulis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara survey dan observasi di kantor DPRD Kota Banjar.

Suharsimi Arikunto (2013: 3) menjelaskan pengertian Penelitian deskriptif

yaitu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya, yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian”. Pada penelitian ini, fenomena ada yang berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan serta perbedaan antar fenomena yang satu dengan lainnya.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Sugiyono (2014:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”.

Cohen dan Nomion (Sukardi, 2003: 193) mengungkapkan bahwa penelitian survei (survey) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan beberapa tujuan diantaranya mendeskripsikan keadaan apa adanya saat itu, mengidentifikasi keadaan saat ini untuk dibandingkan, serta menentukan hubungan sesuatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, konsep *Good Governance* muncul sebagai turunan demokrasi, dimana demokrasi itu sendiri merupakan mekanisme pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan *Good Governance* perlu dibangun hubungan efektif

antar pelaku, agar semua merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan tersebut kesejahteraan sulit tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tidak berjalan dengan baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi good governance di daerah adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat;
2. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan;
3. Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
4. Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya. Dalam hal ini para ahli pemerintahan telah menemukan fungsi utama pemerintahan yaitu fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*services*).

Pemerintahan yang baik (*good government*) adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijakan kepala daerah.

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap, dapat juga disebut pemerintahan dalam arti statis. Selain itu, pemerintahan dapat juga diartikan secara dinamis. Pemerintahan dalam arti dinamis, berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dinamis di bidang eksekutif antara lain melakukan tindakan memelihara ketertiban keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, memutus perkara dan lain sebagainya. Pemerintahan dinamis di bidang legislatif melakukan kegiatan membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain.

Pemerintahan dikaitkan dengan pengertian “pemerintahan daerah” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintah dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Satu hal yang perlu ditambahkan,

bahwa “pemerintah daerah” memiliki arti khusus yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Penyebutan “asas desentralisasi” bagi pemerintahan yang otonom adalah berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa desentralisasi.

Suatu negara, bagaimana pun bentuknya dan seberapa luas pun wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah.

Demikianlah di setiap negara di dunia, kewenangan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum didistribusikan secara sentral dan lokal. Dalam suatu negara federal, hal ini semakin tampak, sebab urusan-urusan pemerintahan negara federal merupakan sejumlah urusan sisa dari pemerintahan negara-negara bagiannya. Negara-negara bagian tersebut menyelenggarakan pemerintahan secara *local self government* dengan sedikit urusannya yang bersifat *local state government*.

Dalam perkembangannya, kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguh pun dalam praktek, sering tumpang tindih (*over lapping*) dan saling bersaing. Salah satu faktor yang telah mendorong peningkatan distribusi kewenangan pusat ke daerah ialah berkembangnya sistem komunikasi yang cepat dan langsung, transportasi yang lebih baik, meningkatnya profesionalisme.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan

apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. (Prayudi : 1981 : 80).

Pengawasan juga bisa didefinisikan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M Manulang : 1995 : 18).

Tetapi, satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh DPRD adalah melaksanakan pengawasan seperti yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. Anggota DPRD tidak boleh memeriksa administrasi keuangan (baik rutin maupun pembangunan) secara langsung seperti layaknya pemeriksa dari Inspektorat Daerah, BEPEKA, atau BPKP. Jika DPRD ingin menindaklanjuti suatu kasus penyimpangan hasil temuan aparat pengawas fungsional, maka data yang digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan oleh Pimpinan Instansi pengawas fungsional dan data hasil investigasi dari berbagai sumber lainnya. Tugas dan wewenang pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini, berbeda dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional. Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan DPRD berada dalam dimensi politik. Sedangkan tugas pengawasan yang dilakukan perangkat fungsional berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah.

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan harapan baru bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta diberikan hak-hak, tugas dan wewenang yang sangat luas sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan

bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Sehat adalah bagian penting dalam hidup manusia yang sangat didambakan “Setiap orang berhak atas kesehatan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4. Sehat sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan *inderogable right* yaitu hak yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”, ketentuan ini tertuang jelas dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1).

Derajat kesehatan yang optimal tersebut akan tercapai bila diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang menyeluruh dan optimal, yang sudah tentu memerlukan dukungan dana, sumber daya manusia, sumber daya obat, dan perbekalan kesehatan yang memadai. Dukungan dana sangat berpengaruh terhadap pembiayaan kesehatan. Tingginya angka kesakitan juga berdampak terhadap biaya kesehatan yang akan memperberat beban ekonomi. Hal ini terkait dengan besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta hilangnya pendapatan akibat tidak bisa bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara status kesehatan dengan tingkat produktifitas penduduknya. Semakin baik status kesehatan penduduk semakin baik tingkat ekonominya. Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya

terutama terhadap sumber daya manusia, sehingga pemerintah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencapaian kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut terdapat dalam kebijakan dan program-program yang menunjang untuk mencapai hal tersebut, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu lembaga yang mempunyai salah satu fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah, termasuk pembangunan bidang kesehatan, melalui pengawasan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya dimaknai sebagai sebuah upaya sinergisitas antara lembaga di daerah untuk menjamin terlaksananya program-program yang telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya, dengan materi dari pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan terhadap program bidang kesehatan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan sehingga program kesehatan bisa terlaksana dengan maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Banjar terhadap pelaksanaan APBD bidang Kesehatan, tentunya dipengaruhi oleh implementasi fungsi DPRD yang lainnya, yaitu Legislasi dan anggaran. Dominasi perencanaan yang terjadi oleh eksekutif, yang membatasi ruang legislatif untuk memaksimalkan fungsinya dapat dilihat dari limit waktu yang ada dalam setiap pembahasan mata anggaran. DPRD sebagai badan legislatif daerah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan

menilai/menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dalam pengawasan pelaksanaan dan implementasi APBD bidang kesehatan oleh DPRD Kota Banjar dilakukan lebih banyak sebatas pada rapat evaluasi yang dilakukan dengan dinas kesehatan, dan hal ini tidak serta merta memberikan gambaran ketercapaian/perkembangan sebuah program bidang kesehatan, dengan tidak memaksimalkan pengawasan seperti pada realisasi kepesertaan masyarakat miskin pada program jaminan kesehatan (JKN-KIS) pada tahun 2016 baru 53 persen atau sekitar 102.238 jiwa terdiri yaitu tadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 31 persen atau 58.867 jiwa dan peserta mandiri 22 persen atau sekitar 43.371 jiwa. Sehingga masih ada 90,665 jiwa belum terdaftar peserta JKN-KIS..

Sebagaimana yang dijabarkan diatas terkait pelaksanaan JKN-KIS, masalah-masalah yang membutuhkan pengawasan DPRD Kota Banjar diantaranya:

1. Tidak terstrukturnya peserta penerima JKN-KIS, dimana nama- nama peserta JKN-KIS tidak sesuai dengan nama penerima JKN-KIS yang ada di surat-surat kependudukan karena petugas tidak koordinasi dengan aparat desa atau kelurahan setempat
2. Penerima JKN-KIS yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya yang menerima program ini adalah masyarakat miskin akan tetapi masih banyak pengguna yang notabene masyarakat menengah keatas.
3. Pelayanan penerima JKN-KIS di rumah sakit yang terkadang dinomorduakan, perlakuan yang kurang ramah dan penempatan pasien penerima JKN-KIS di ruang rawat inap yang melebihi kapasitasnya.
4. Belum adanya peraturan daerah di Kota Banjar yang mengatur secara khusus terkait program JKN-KIS, dimana aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan program JKN-KIS di Kota Banjar adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 tahun 2011

tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5. Masyarakat masih mengeluhkan tentang penggunaan fasilitas kartu JKN-KIS untuk berobat ke rumah sakit dimana masih banyak kasus warga yang ditolak/dipersulit oleh pihak rumah sakit sehingga menimbulkan kesan dikalangan masyarakat bahwa adanya dikriminatif terhadap warga yang kurang mampu/miskin.

Terkait dengan adanya berbagai masalah diatas, DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah termasuk program JKN-KIS yang anggarannya berasal dari APBD, faktanya belum dapat mengawal program tersebut dengan baik dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan/penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Banjar terhadap program JKN- KIS di Kota Banjar belum optimal karena kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif yang punya hak untuk mengajukan rancangan PERDA yang dianggap perlu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya perda yang mengatur tentang pelaksanaan. JKN-KIS di Kota Banjar belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhuda Dede Y W. (2015). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Dalam Bidang Kesehatan (Penelitian di DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun anggaran 2014)*. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. Volume 14 Nomor 1.
- Sahri M, Sudarsono, Hamidi J. (2014) *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program*

- JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan.*
Universitas Brawijaya Malang.
- Miftahuddinullah. (2007). *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan PERDA Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.* Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Muliansyah Zikri. (2014). *Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor Terhadap Efisiensi Administrasi Pelayanan Kesehatan Daerah (Studi Pelayanan Publik di RSUD Kabupaten Bogor).* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aminudin. (2017). *Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.* Universitas Tadulako.